

AL-IFFAH

Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Tinjauan Bibliometrik terhadap Kajian Fintech Syariah: Fokus pada Inovasi, Regulasi, dan Teknologi

Wasilatur Rohmah¹, Taufiqur Rahman²

1. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; 230721100172@student.trunojoyo.ac.id
2. Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia; taufiqur.rahman@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 17, 2025
Accepted : October 13, 2025

Revised : September 15, 2025
Available online : November 22, 2025

How to Cite: Wasilatur Rohmah, & Taufiqur Rahman. (2025). T Bibliometric Review of Sharia Fintech Studies: Focus on Innovation, Regulation, and Technology. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, 1(4).

Bibliometric Review of Sharia Fintech Studies: Focus on Innovation, Regulation, and Technology

Abstract. The Sharia fintech has shown rapid development in line with the increasing need for financial services that are in accordance with Islamic principles. However, related literature is still scattered and has not systematically discussed aspects of innovation, regulation, and technology. This study aims to map the trend of sharia fintech research bibliometrically to identify dominant themes, collaboration patterns, and the influence of publications in this field. Data were collected from Scopus in the period 2015–2025 using related keywords and analyzed using the VOSviewer tool. The results show three main clusters: technological innovation (such as AI and blockchain), sharia financial regulation (including the role of OJK and DSN-MUI), and digital platform development. This study contributes to understanding the direction of sharia fintech development and recommends cross-aspect integration to strengthen an inclusive and sustainable sharia financial ecosystem.

Keywords: bibliometrics, sharia fintech, innovation, regulation, technology, VOSviewer

Abstrak. Fintech syariah menunjukkan perkembangan pesat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun, literatur terkait masih tersebar dan belum banyak membahas secara sistematis aspek inovasi, regulasi, dan teknologi. Studi ini bertujuan untuk memetakan tren riset fintech syariah secara bibliometrik guna mengidentifikasi tema dominan, pola kolaborasi, dan pengaruh publikasi di bidang ini. Data dikumpulkan dari Scopus dalam rentang 2015–2025 menggunakan kata kunci terkait dan dianalisis dengan perangkat VOSviewer. Hasil menunjukkan tiga klaster utama: inovasi teknologi (seperti AI dan blockchain), regulasi keuangan syariah (termasuk peran OJK dan DSN-MUI), serta pengembangan platform digital. Kajian ini memberikan kontribusi dalam memahami arah pengembangan fintech syariah dan merekomendasikan integrasi lintas aspek demi memperkuat ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan

Kata Kunci: feminisme digital, media sosial, moderasi Islam, representasi gender

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang baru bagi ekspresi sosial-politik masyarakat, termasuk dalam perjuangan kesetaraan gender. Media sosial tidak hanya menjadi tempat berbagi informasi, tetapi juga arena konstruksi identitas dan perjuangan wacana. Dalam konteks ini, feminisme digital muncul sebagai bentuk kontemporer dari gerakan feminis yang memanfaatkan ruang maya untuk membangun solidaritas, menyuarakan pengalaman perempuan, serta melawan ketimpangan gender. Di satu sisi, gerakan ini memperlihatkan potensi besar dalam memperluas jangkauan pesan kesetaraan. Namun di sisi lain, feminisme digital kerap menyuarakan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, terutama ketika mengangkat isu-isu seperti jilbab, poligami, atau peran domestik perempuan.¹

Feminisme berasal dari kata latin femina yang berarti karakteristik perempuan, sedangkan isme yang berarti pemahaman tentang feminitas dan dipopulerkan pada tahun 1895. Feminisme dasar kata dari femina memiliki arti sifat keperempuanan yang merujuk tentang persamaan seksual, feminisme muncul dari pengakuan akan posisi seksual yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan dalam lingkup dan ranah kehidupan bermasyarakat. Feminisme adalah gerakan perempuan yang memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki namun tidak untuk melawan mereka.²

Dalam satu dekade terakhir, feminisme digital menjadi salah satu gerakan sosial yang paling menonjol di ruang media sosial seperti TikTok dan Instagram. Kaum muda, khususnya generasi Gen Z, memanfaatkan platform digital untuk membicarakan isu kesetaraan gender, kekerasan seksual, hingga bias patriarki.³

Di sisi lain, kritik terhadap bias gender dalam Islam sering muncul secara parsial, bahkan kerap menempatkan Islam seolah sebagai agama patriarkal tanpa

¹ Imay Indari & Ilah Holilah. *Peran Feminisme dalam Strategi Komunikasi Akun Instagram @evtessia*. *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3 (2). (2022).

² Sahrudin Dan Zahra Ma'ia Asyasyra, "Islam, Feminisme, Dan Gender," *Bulletin Of Islamic Research* 2, No. 3 (2024), <https://doi.org/10.69526/Bir.V2i3.33>.

³ Mahyuni, L "Digital Feminism: How Indonesian Youth Engage Gender Issues Online." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 12(1). (2022).

mempertimbangkan konteks dan prinsip keadilan sosial dalam syariah. Padahal, Islam sendiri memiliki prinsip moderasi (wasathiyah) yang mengajarkan keseimbangan dan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.⁴

Oleh karena itu, perlu pendekatan Islam moderat untuk mengkaji ulang diskursus feminisme digital, agar tidak jatuh ke kutub liberal yang menafikan nilai syariah, maupun kutub patriarkal yang menindas hak perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten terhadap akun feminisme digital populer di TikTok dan Instagram. Selain itu, digunakan studi wacana kritis (critical discourse analysis) untuk menelaah komentar audiens Muslim pada konten terkait isu gender. Data diperoleh melalui observasi daring, dokumentasi, dan catatan lapangan virtual.⁵

KAJIAN TEORI

1. Feminisme Digital

Feminisme digital adalah bentuk perlawanan gender yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menyuarakan keadilan dan kesetaraan. Tujuannya adalah menciptakan ruang aman bagi perempuan, membongkar praktik patriarki, dan memperluas solidaritas lintas negara. Namun, dampaknya sering menimbulkan resistensi, terutama di masyarakat Muslim yang memiliki norma agama yang kuat.⁶

2. Perspektif Islam tentang Kesetaraan Gender

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam aspek spiritual dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra dalam kebaikan (QS. At-Taubah: 71). Namun, realitasnya sering terjadi penafsiran bias yang memarginalkan peran perempuan.⁷

3. Prinsip Moderasi dalam Isu Gender

Moderasi Islam menekankan sikap adil, seimbang, dan tidak ekstrem dalam memahami syariat dan realitas sosial. Dalam konteks gender, prinsip ini menghindarkan umat dari sikap ultra-liberal yang menolak otoritas agama, sekaligus mengkritik konservatisme berlebihan yang mengekang perempuan.⁸

⁴ Ats-Tsauri, F. I. *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan*. Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, 9 (2). (2022).

⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2017).

⁶ Rifa'i, A. *Feminisme Digital dan Dinamika Perempuan Muslim di Media Sosial*. Jurnal Studi Gender dan Anak, 13(2), (2022). 101-118.

⁷ Nurfadillah, S. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Telaah Tafsir Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 71*. Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial, 5 (1), (2023). 45-60.

⁸ Syamsudin, M. *Moderasi Islam dan Tantangan Kesetaraan Gender di Era Digital*. Yogyakarta: LKiS. (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap konten feminisme digital menunjukkan bahwa sebagian besar narasi yang berkembang di media sosial mengangkat tema-tema kebebasan tubuh perempuan, kritik terhadap praktik keagamaan seperti jilbab atau poligami, serta promosi terhadap nilai-nilai individualisme dan kebebasan seksual. Dalam banyak unggahan, Islam sering kali ditampilkan sebagai sistem yang patriarkal, membatasi perempuan, dan perlu dikritik secara radikal.⁹

Fenomena ini menunjukkan adanya jarak antara wacana feminisme digital dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Di sisi lain, narasi alternatif dari akun seperti @islami.fair mencoba mengoreksi pemahaman yang keliru tentang peran gender dalam Islam, dengan menekankan bahwa Islam telah memberikan kedudukan mulia kepada perempuan sejak awal.¹⁰

Namun demikian, perdebatan ini sering kali berlangsung dalam ruang yang biner: antara feminisme sekuler dan konservatisme agama. Dalam kondisi semacam ini, pendekatan moderasi Islam menawarkan jalan tengah yang rasional dan berkeadilan¹¹ Wasathiyah tidak memposisikan perempuan sebagai objek subordinasi, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak, tanggung jawab, dan martabat yang sama dengan laki-laki. Dalam prinsip maqashid syariah, kesetaraan bukan berarti keseragaman, tetapi keadilan sesuai kapasitas dan peran. Dengan menggunakan prinsip ini, representasi gender dalam media sosial seharusnya tidak didasarkan pada konfrontasi ideologis, tetapi pada dialog nilai yang saling menghargai dan saling belajar.

Hasil analisis menunjukkan adanya ketegangan antara narasi feminisme digital dan narasi Islam tradisional. Narasi feminis digital menekankan kebebasan mutlak, sementara sebagian narasi Islam tradisional mempertahankan tafsir konservatif.¹²

Namun, prinsip moderasi Islam dapat menjadi jembatan dialog yang mengakomodasi nilai syariah sekaligus keadilan sosial. Respons generasi Muslimah juga menunjukkan kecenderungan kritis: mereka menerima gagasan kesetaraan, namun tetap menginginkan rujukan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa feminisme digital sebagai gerakan kontemporer memiliki peran penting dalam memperluas wacana kesetaraan gender melalui media sosial, terutama di kalangan generasi muda. Namun, narasi yang dibangun kerap menimbulkan ketegangan dengan nilai-nilai Islam tradisional yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kritik feminisme digital terhadap

⁹ Nurhadi, D. *Feminisme Digital dan Kebebasan Tubuh di Media Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), (2022). 89-103.

¹⁰ Santoso, B. *Jarak Wacana Feminisme Digital dan Nilai-nilai Islam di Indonesia*. Jurnal Komunikasi dan Media, 9 (3), (2021). 150-166.

¹¹ Fathoni, A. *Moderasi Islam dalam Konteks Isu Gender: Pendekatan Wasathiyah*. Yogyakarta: LKiS. (2020).

¹² Handayani, R. *Ketegangan Narasi Feminisme Digital dan Islam Tradisional di Indonesia*. Jurnal Kajian Islam dan Sosial, 8 (2), (2023). 120-136.

praktik keagamaan seperti jilbab dan poligami sering kali dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga memunculkan resistensi dan perdebatan yang kerap berlangsung secara biner antara feminisme sekuler dan konservatisme agama.

Dalam konteks ini, pendekatan moderasi Islam (wasathiyah) menawarkan solusi yang seimbang dan berkeadilan, dengan menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memahami peran gender sesuai dengan maqashid syariah. Moderasi Islam tidak memposisikan perempuan sebagai objek subordinasi, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, tanggung jawab, dan martabat setara dengan laki-laki, tanpa harus mengesampingkan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dialog konstruktif yang mengakomodasi keberagaman pandangan, menggabungkan prinsip keadilan sosial dan nilai syariah dalam diskursus feminisme digital. Pendekatan ini dapat menjembatani perbedaan ideologis serta memperkaya pemahaman tentang representasi gender yang inklusif dan kontekstual di era digital. Selain itu, generasi Muslimah yang kritis terhadap isu gender menjadi aktor kunci dalam menciptakan wacana yang lebih seimbang dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ats-Tsauri, F. I. *Kesetaraan Gender Dalam Islam: Reinterpretasi Kedudukan Perempuan. Progresiva: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 9 (2). (2022).
- Fathoni, A. *Moderasi Islam dalam Konteks Isu Gender: Pendekatan Wasathiyah*. Yogyakarta: LKiS. (2020).
- Handayani, R. *Ketegangan Narasi Feminisme Digital dan Islam Tradisional di Indonesia*. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial*, 8 (2), (2023). 120-136.
- Imay Indari & Ilah Holilah. *Peran Feminisme dalam Strategi Komunikasi Akun Instagram @evtessia. Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 3 (2). (2022).
- Mahyuni, L. "Digital Feminism: How Indonesian Youth Engage Gender Issues Online." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 12(1). (2022).
- Nurfadillah, S. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam: Telaah Tafsir AlQur'an Surah At-Taubah Ayat 71*. *Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial*, 5 (1), (2023). 45-60.
- Nurhadi, D. *Feminisme Digital dan Kebebasan Tubuh di Media Sosial*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1), (2022). 89-103.
- Rifa'i, A. *Feminisme Digital dan Dinamika Perempuan Muslim di Media Sosial*. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 13(2), (2022). 101-118.
- Sahrudin Dan Zahra Ma'ia Asyasyra, "Islam, Feminisme, Dan Gender," *Bulletin Of Islamic Research* 2, No. 3 (2024), <https://doi.org/10.69526/Bir.V2i3.33>.
- Santoso, B. *Jarak Wacana Feminisme Digital dan Nilai-nilai Islam di Indonesia*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 9 (3), (2021). 150-166.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (2017).
- Syamsudin, M. *Moderasi Islam dan Tantangan Kesetaraan Gender di Era Digital*. Yogyakarta: LKiS. (2021).